BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan.

1. Wasiat dalam hukum Islam sudah mempunyai kekuatan hukum yaitu dengan ditentukannya orang yang berwasiat harus sudah baligh, penerima bukan ahli waris, jumlah harta wasiat maksimal sepertiga harta waris, dan pelaksanaanya setelah pewasiat meninggal dunia dan tidak harus dicatatkan di Notaris. Sedangkan menurut Hukum Perdata (BW) Yang berwasiat harus sudah berumur 18 tahun atau belum tetapi sudah kawin, bukan ahli waris, jumlah barang wasiat ditentukan oleh besar kecilnya begian legi tim portie dan pelaksanaannya dicatatkan di Notaris.
2. Dalam hukum Islam, bila terjadi peristiwa kematian pihak penerima wasiat mendahului pewasiat, maka hal ini ada dua pendapat: Pertama wasiatnya dianggap batal dan harta wasiat kembali kepada pewasiat, ini adalah pendapatjumhur ulama; sedangkan yang ke dua: Bila pewasiat mengetahui kematian orang yang diberi wasiat tetapi ia tidak menariknya kembali wasiatnya, maka harta wasiat menjadi milik ahli waris orang yang diberi wasiat, ini adalah pendapat Imam Hanfi dan Mazhab Imamiyah. Sedangkan menurut hukum Perdata (BW) bila terjadi kematian orang yang diberi wasiat lebih dulu daripada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pewasiat, maka harta wasiat ditransfer kepada ahli waris (penerima wasiat) tanpa penerimaan dari ahli waris tersebut.

3. Dalam hukum Islam, harta wasiat boleh ditarik kembali oleh pewasiat tanpa memerlukan pertimbangan atau persetujuan orang yang diberi wasiat. Sedangkan dalam hukum Perdata (BW) wasiat boleh ditarik kembali oleh pewasiat, baik dengan cara diam-diam atau dengan cara terang-terangan.

B. Saran-saran.

1. Setelah selesainya penulisan Skripsi ini disarankan, bahwa oleh karena wasiat adalah merupakan ibadah yang sunnah untuk dilakukan setiap muslim dan merupakan sadaqah jariyah yang pahalanya mengalir terus menerus tiada putusnya selama benda wasiat masih dimanfaatkan untuk kebaikan, oleh karena itu hendaknya wasiat ini dijadikan tradisi ummat Islam yang akan meningggal dunia.
2. Untuk menghindari dari sesuatu yang tidak kita inginkan, maka hendaknya kalau berwasiat dituliskan di Notaris.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id